

DISINTEGRASI DALAM PELAKSANAAN IBADAH: PEREMPUAN DALAM MASA IDDAH HAJI DAN UMRAH DALAM PERSPEKTIF HADITS AHKAM

Alfiatur Rahmaniah

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Kudus, Indonesia

alfiatur35phi@gmail.com

ABSTRAK

Munculnya suatu problem yang menyebabkan disintegrasi dalam pelaksanaan ibadah yaitu perempuan beriddah naik haji dan umrah. Fenomena ini mayoritas dilarang dalam hadits. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui disintegrasi perempuan dalam masa iddah melaksanakan ibadah haji dan umrah perspektif hadits ahkam. Metode dalam penelitian ini yaitu penelitian kajian pustaka (*library research*) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif, studi ini menggali pemahaman tentang sumber, metode dari aspek syari'at dan realitas serta dianalisis dengan reduksi data, *display* data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian membuktikan bahwa adanya perbedaan pendapat bahwa golongan ahnaf dan Ibnu Qudamah tidak memperbolehkan perempuan dalam masa iddah keluar rumah, kecuali dalam keadaan darurat, dan tidak dibenarkan berlama-lama. Sedangkan menurut Ata', Al-Hasan Bashri, dan An-Nawawi yang membolehkan perempuan dalam masa iddah melaksanakan ibadah haji dan umrah. Beda pendapat ini tidak dengan serta merta bisa disanggah secara sembarangan. Maka dari itu, pandangan kedua bisa dijadikan acuan dengan memperhatikan urgensi. Mayoritas ulama berpandangan bahwa selama masa iddah, perempuan harus menjaga jarak dari pergaulan dengan laki-laki yang bukan mahram dan dilarang keluar rumah sampai masa iddah berakhir. Karena haji bisa ditunda tahun depan, begitu juga dengan umrah yang bisa ditunda sampai masa iddah selesai. Namun, jika dikhawatirkan kesehatannya menurun maka bisa ditunda hajinya. Karena termasuk *asyaddu dorroraain* merupakan salah satu dari hal yang memberatkan manusia. Sedangkan mahram itu siapa saja yang kiranya memberikan rasa aman, bisa pihak mahram atau pemimpin haji.

Kata Kunci: Disintegrasi, Ibadah, Iddah Perempuan, Hadits Ahkam

ABSTRACT

The emergence of a problem that causes disintegration in the implementation of worship, namely women on Hajj and Umrah. This phenomenon is mostly prohibited in the hadith. This paper aims to find out the disintegration of women in the iddah period of performing Hajj and Umrah from the perspective of ahkam hadith. The method in uses a qualitative-

descriptive approach through library research, this study explores the understanding of sources, methods from the aspects of shari'a and reality and is analyzed by data reduction, data display and conclusion drawing. The results of the study prove that there are differences of opinion, if the ahnaf group and Ibn Qudamah do not allow women in the iddah period to leave the house, except in an emergency, and are not allowed to linger. Meanwhile, according to Ata', Al-Hasan Bashri, and An-Nawawi, it is permissible for women in the iddah period to perform Hajj and Umrah. This difference of opinion cannot be dismissed arbitrarily. Therefore, the second view can be used as a reference by taking into account the urgency. The majority of scholars are of the view that during the iddah period, women should keep their distance from non-mahram men and should not leave the house until the 'iddah period ends. Hajj can be postponed until next year, as can Umrah, which can be postponed until the 'iddah period is over. However, if there is a fear that her health will deteriorate, Hajj can be postponed. This is because it is one of the things that are burdensome for people. A mahram is anyone who can provide security, whether it is a mahram or the Hajj leader.

Keywords: *Disintegration, Worship, Women's Iddah, Hadith Ahkam*

I. PENDAHULUAN

Haji dan Umrah adalah ibadah yang wajib untuk setiap umat Islam, yang dilaksanakan guna meraih pahala dan keridhaan Allah SWT. Kewajiban ini merupakan elemen dari pelaksanaan rukun Islam yang kelima. Bagi setiap umat Islam yang mampu secara fisik dan finansial, pelaksanaan ibadah Haji adalah kewajiban sekali seumur hidup. Sementara itu, Haji lebih dari sekali yang dilaksanakan seseorang, maka itu dikategorikan sebagai Haji sunnah, karena Haji hanya diwajibkan sekali dalam hidup bagi setiap umat Islam.¹

Kata haji mengandung makna sebagai keinginan individu untuk menunaikan ibadah di tempat yang sangat dihormati. Seorang Muslim yang sedang bepergian tersebut berpindah dari tanah airnya menuju tanah suci, yang mana Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an, untuk melakukan wukuf di Padang Arafah dan thawaf di Baitullah. Begitu juga dengan ibadah umrah, yang merupakan bentuk ibadah kepada Allah dengan cara mengunjungi Baitullah. Meskipun ibadah haji dan umrah memiliki

¹ Rashda Diana, *Fiqih Haji Wanita* (Ponorogo: UNIDA Gontor Press, 2021), 24.
Indexed: Sinta, Garuda, Crossref, Google Scholar, Moraref, Neliti.

tata cara yang serupa, terdapat beberapa perbedaan di antara keduanya. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 196, Allah SWT berfirman:

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ۖ

Artinya: “Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah”. (QS. al-Baqarah: 196).²

Permasalahan terjadi pada saat pemberangkatan haji dan umroh di Indonesia yaitu ternyata seorang perempuan mengalami masa iddah. Perempuan yang sedang dalam masa iddah seharusnya tidak diperbolehkan untuk melakukan perjalanan. Arti dari iddah sebagai periode menunggunya bagi seorang perempuan yang sudah ditalak atau kehilangan suaminya karena kematian. Hal ini merupakan ketentuan dalam hukum Islam yang bertujuan untuk memberikan waktu bagi perempuan untuk memastikan bahwa mereka tidak hamil sebelum menikah kembali.

Realitas yang terjadi ini menunjukkan hal yang berkebalikan dengan fakta di lapangan. Manakala seseorang telah termasuk sebagai jamaah haji yang berangkat di tahun tersebut kemudian menunda haji –alasanya adalah karena masih mengalami masa iddah— maka imbasnya nanti akan rumit. *Waiting list* ini yang menjadi penyebabnya. Di Indonesia, fenomena *waiting list* terjadi dikarenakan adanya pembatasan jumlah kuota haji. Imbasnya, semua orang memiliki kesempatan untuk berangkat haji pada tahun itu. Keadaan tersebut disebabkan oleh banyaknya orang yang terdaftar dalam antrean haji di Indonesia, yang dikenal dengan istilah daftar tunggu (*waiting list*).³ *Waiting list* merupakan masalah besar sebagai dasar hambatan bagi calon jamaah haji. Jika pada masa lalu jamaah haji dari Indonesia melakukan perjalanan ibadah haji dengan kapal layar yang memerlukan waktu berbulan-bulan, apalagi hingga dua tahun, kini situasinya berbeda. Dengan adanya fasilitas seperti pesawat terbang, para jamaah haji dapat tiba di Arab Saudi dengan lebih cepat dan mudah. Namun, waktu

² Yusuf Al-Qardhawi, *Ibadah Dalam Islam* (Jakarta: Media Eka Sarana, 2005), 377.

³ Nida Farhan, “Problematika Waiting List Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia,” *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat* 12, no. 1 (2017): 50, <https://doi.org/10.23971/jsam.v12i1.469>.

tunggu untuk keberangkatan haji kini berlangsung hingga puluhan tahun akibat antrean panjang ini.⁴

Dengan permasalahan seorang perempuan yang mendapat jatah berangkat haji, namun terhalang dengan adanya keadaan dharurat, misalnya iddah. Perempuan yang sedang mengalami masa iddah otomatis tidak bisa menunaikan ibadah haji karena kendala tidak ada mahram. Padahal setiap jamaah perempuan diwajibkan memiliki mahram saat berhaji dan umrah. Sebagaimana Hadits yang di riwayatkan oleh Bukhari bahwa bagi calon jamaah perempuan yang ingin menunaikan ibadah haji wajib didampingi oleh suami atau mahram, dengan ketentuan sebagai berikut:⁵

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تُسَافِرِ
المرأة ثلاثاً إلا مع ذي محرم

Artinya: “Dari Ibnu Umar bahwa Nabi SAW bersabda, ‘Janganlah seorang wanita bepergian selama tiga hari kecuali bersama mahramnya.’” (HR Bukhari No. 3006 dan Muslim No. 1341)⁶

Dalam hadis lainnya disebutkan dalam riwayat Al-Tirmidzi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُوَمِّنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ

Artinya: “Dari Abu Hurairah RA bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: “Janganlah seorang wanita bepergian sejauh perjalanan sehari semalam sedangkan ia tidak bersama dengan mahramnya.” (HR. Muslim No. 1339)

Regulasi khusus berikutnya yang harus dipenuhi oleh calon jamaah haji perempuan adalah bahwa perempuan tersebut tidak berada dalam masa berkabung atau iddah. Hal ini juga berlaku bagi perempuan yang sedang menjalani masa iddah sebab

⁴ Mudrik Al-Farizi, “Hukum Melaksanakan Haji Bagi Wanita Iddah,” *Al Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 2021, 5, file:///C:/Users/DELL/Downloads/23-Article Text-64-1-10-20151230.pdf.

⁵ Su’ad Ibrahim Shalih, *Fiqh Ibadah Wanita, Penerjemah Nadirsah Hawari, Terj. Ahkam Ibadat Al-Mar’ah Fi Asy-Syari’ah Al-Islamiyyah* (Jakarta: Amzah, 2011), 443.

⁶ Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim, Penerjemah Abu Firly Bassam Taqiy, Terj. Al-Lu’lul Wal Marjan Firman Ittafaqa ‘Alaihi Asy-Syaikhani Al-Bukhari Wa Muslim* (Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2013), 355.

talak atau kehilangan suami akibat kematian. Sebagai agama yang berkembang, Islam memberikan pedoman mengenai iddah bagi perempuan dan melarang perempuan dalam masa iddah untuk tetap berada di rumah.

Didukung dalam penelitian oleh Atiyatul Ulya dalam penelitiannya tentang penyertaan mahram dalam pelaksanaan Haji dan Umrah bahwa syarat yang mewajibkan seorang perempuan untuk didampingi mahram saat melaksanakan ibadah haji atau umrah sebagai bentuk jaminan keselamatan. Keharusan untuk ditemani mahram ini berlaku bagi perempuan yang melakukan perjalanan jauh, termasuk ibadah haji yang merupakan rukun Islam. Oleh karena itu, seorang perempuan yang tidak didampingi oleh suami atau mahram dalam perjalanan haji dianggap belum memenuhi syarat untuk menunaikan ibadah haji dan tidak diwajibkan melakukannya.⁷

Adapun Kementerian Agama (Kemenag) mulai tahun 2023 memberlakukan kebijakan baru yang menghapuskan pendamping bagi jemaah lansia dan mahram dalam ibadah haji. Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan status pendamping untuk menyusup dalam antrian. Sedangkan pengertian mahram merupakan orang yang diharamkan menikah seumur hidup karena faktor keturunan, persusuan, dan pernikahan dalam syariat Islam. Adanya kebijakan pemerintah tersebut bahwa calon haji atau umrah tidak lagi berada dalam pendampingan mahram atau keluarganya. Dengan demikian, perempuan yang sedang dalam periode iddah setelah talak atau kematian suaminya diperbolehkan haji atau umrah, tanpa harus didampingi mahram atau keluarganya.⁸

Dengan adanya kebijakan baru ini, apakah perempuan dalam iddah melaksanakan haji dan umroh diperbolehkan atau tidak, bagaimana dalam hadits ahkam tentang perempuan dalam periode iddah dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah. Dan bagaimana pendapat fuqaha terkait hal ini, oleh karenanya penulis tertarik

⁷ Atiyatul Ulya and Maulana Maulana, "Penyertaan Mahram Pada Pelaksanaan Haji Dan Umrah," *Refleksi* 15, no. 2 (2018): 215, <https://doi.org/10.15408/ref.v15i2.10167>.

⁸ Bambang H Irwanto, "Kemenag RI Hapus Pendamping Jemaah Haji Lansia Dan Mahram," 2023, diakses pada tanggal 26 Januari 2025, pukul 16.23 WIB, <https://timesindonesia.co.id/peristiwa-nasional/455053/kemenag-ri-hapus-pendamping-jemaah-haji-lansia-dan-mahram>.

untuk mengkaji ini lebih dalam melalui penelitian tentang disintegrasi dalam pelaksanaan ibadah: perempuan di masa iddah naik haji dan umrah perspektif hadits ahkam. Penelitian ini menyoroti permasalahan tersebut dan mencari pemahaman yang lebih mendalam terkait hal ini. Masalah ini menjadi penting karena menyangkut aspek hukum Islam dan keberangkatan jamaah haji dan umrah perempuan di Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian kajian pustaka (*library research*) atau kajian literatur (*literature review*). Dalam penelitian ini diterapkan pendekatan kualitatif-deskriptif, yaitu dengan menjabarkan fenomena-fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.⁹ Cara yang penulis gunakan untuk menggali data dengan mengkaji berbagai bahan yang relevan dengan tema yang dibahas sebagai cara untuk memperoleh data. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini menggunakan Al Maktabarah Al Syamilah dengan hadits-hadits yang berhubungan dengan haji dan umrah, sedangkan data sekunder yaitu data yang didapatkan dari riset yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, *display* data dan penarikan kesimpulan.¹⁰ Penggunaan analisis tersebut dikarenakan penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pelaksanaan haji dan umrah bagi perempuan dalam masa iddah perspektif hadits ahkam yang ditinjau dari aspek syari'at dan realitas.

III. PEMBAHASAN

1. Haji Dan Umrah Ketika Masa Iddah Perspektif Hadits Ahkam

Segala problematika yang terkait dengan hukum yang melarang dilaksanakannya ibadah haji dan umrah bagi wanita dalam masa iddah yaitu berasal dari larangan wanita yang menjalankan kewajiban iddahnya dan tidak diperkenankan keluar

⁹ Zed Mestika, "Metode Penelitian Kepustakaan" (Jakarta: Yayasan Bogor Indonesia, 2004), 3.

¹⁰ Dkk Has'ad Rahman Attamimi, *Metode Penelitian* (Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023), 122.

rumah, kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu (darurat). Namun apabila perempuan ketika hendak berangkat haji dan umrah, namun bersamaan dengan waktu masa iddah. Selama menjalani masa iddah, terdapat sejumlah aturan yang harus dipenuhi, salah satunya antara lain larangan keluar rumah kecuali dalam kondisi darurat. Termasuk dalam hal ini, ibadah haji sebagai salah satu kewajiban yang dilaksanakan di luar rumah, menjadikannya tidak diperbolehkan jika bertentangan dengan kewajiban iddah.¹¹

Dalam hadits yang disampaikan oleh Furai'ah binti Malik bin Sinan, saudari dari Abu Said Al-Khudhri r.a., setelah suaminya wafat, Rasulullah SAW memerintahkan agar sebagai istri tinggal di rumah suaminya sampai masa iddahnya selesai.¹² Berkaitan dengan dalil sunnah yang diperintahkan untuk berdiam atau menetap di dalam rumah bagi Perempuan yang menjalani masa tunggu (iddah), dalam arti baginya untuk keluar rumah. Seorang perempuan yang tengah dalam periode iddah diwajibkan mengikuti ketentuan yang disebut dengan *mulazamtu as-sakan* (ملازمة السكن) yang memiliki arti perempuan diwajibkan supaya tidak meninggalkan dan tetap di dalam rumah selama masa iddah. Berdasarkan sabda Nabi SAW, yang artinya: “Rasulullah SAW memerintahkannya untuk menetap di dalam rumahnya hingga selesai masa iddahnya. (HR. Malik, As-Syafi'i, Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirmizy dan Ibnu Majah)”.

Hadits ini dinyatakan sahih oleh Al-Hakim dan Ibnu Hibban. Berdasarkan hal tersebut, kebanyakan ulama sepakat bahwa selama periode iddah perempuan tidak diperbolehkan keluar. Pendapat ini lebih kuat dan lebih disepakati oleh ulama.

¹¹ Muhammad Nor Faiq Zainul Muttaqin, “Kebolehan Keluar Rumah Bagi Wanita Dalam Masa Iddah (Studi Perbandingan Pendapat Imam Ibrahim Al-Bajuri w. 1276 H Dan Imam Taqiyuddin Al-Hisni w. 829 H),” *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part J: Journal of Engineering Tribology* 224, no. 11 (2019): 23, <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/10703/1/1402016102.pdf>.

¹² Ahmad Zaky Royhan, “Relevansi Hukum Islam Terhadap Wanita Pergi Haji Dalam Masa Iddah Di Kbh Pamekasan,” *An-Nawazil* 04 (2022): 41, <https://jurnal.stisa.ac.id/index.php/annawazil/article/view/43>. Indexed: Sinta, Garuda, Crossref, Google Scholar, Moraref, Neliti.

عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عَجْرَةَ أَنَّ الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكِ بْنِ سِنَانَ وَهِيَ أُخْتُ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْأَلُهُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهَا فِي بَيْتِ خُدْرَةَ فَإِنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ أَبْقُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِطَرْفِ الْقُدُومِ لِحَقِّهِمْ فَفَقَتَلُوهُ فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي فَإِنِّي لَمْ يَتْرَكْنِي فِي مَسْكَنِ يَمْلِكُهُ وَلَا نَفَقَةٍ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ قَالَتْ فَخَرَجْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ دَعَانِي أَوْ أَمَرَ بِي فَدُعَيْتُ لَهُ فَقَالَ كَيْفَ قُلْتِ فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ الَّتِي ذَكَرْتُ مِنْ شَأْنِ زَوْجِي قَالَتْ فَقَالَ امْكُثِي فِي بَيْتِكَ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ قَالَتْ فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا قَالَتْ فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَسَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرْتُهُ فَاتَّبَعَهُ وَفَضَى بِهِ (رواه أبو داود)

Artinya: Dari Zainab binti Ka'ab bin 'Ujrah (diriwayatkan) bahwa Furai'ah binti Malik bin Sinan saudara perempuan Said Al-Khudri mendatangi Rasulullah saw, lalu meminta izin kepada beliau untuk kembali kepada keluarganya di Bani Khudrah, karena suaminya keluar mencari beberapa budaknya yang melarikan diri hingga setelah mereka berada di Tharaf Al-Qadum ia bertemu dengan mereka lalu mereka membunuhnya. Aku meminta izin kepada Rasulullah saw untuk kembali kepada keluargaku, karena ia tidak meninggalkanku ada dalam tempat tinggal yang ia miliki dan tidak memberikan nafkah. Ia berkata: kemudian aku keluar hingga setelah sampai di sebuah ruangan atau di masjid, beliau memanggilku dan memerintahkan agar aku datang. Kemudian beliau berkata: Apa yang engkau katakan? Kemudian aku kembali menyebutkan kisah yang telah aku sebutkan, mengenai keadaan suamiku. Ia berkata: Lalu beliau bersabda: Tinggallah di rumahmu hingga selesai masa idahmu. Ia berkata: Kemudian aku beridrah di tempat tersebut selama empat bulan sepuluh hari. Ia berkata: Kemudian tatkala Usman mengirimkan surat kepadaku, ia bertanya mengenai hal tersebut, lalu aku kabarkan kepadanya, lalu ia mengikutinya dan memberikan keputusan dengannya [HR. Abu Dawud No. 2300].

Hadits diatas menjelaskan bahwa diperbolehkan keluar rumah bagi perempuan yang tengah dalam masa iddah. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab “Aunul Ma’bud Syarh Sunan Abi Dawud”, bahwa arti dari hadis tersebut adalah “sampai selesainya masa iddah” ini karena iddah merupakan kewajiban yang

ditetapkan, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT dalam Q.S. al-Baqarah (2) ayat 183: *كتب عليكم*. Ini juga mengacu pada firman Allah SWT dalam QS. al-Baqarah ayat 235 dan beberapa pandangan yang terdapat dalam kabar-kabar.

Suatu konsep larangan keluar rumah tersebut dikaitkan dengan suatu perbuatan yang diperintahkan oleh syara', dalam hal ini kewajiban melaksanakan haji dan umrah bagi perempuan yang mampu, maka membentuk suatu hukum yang berupa larangan pula. Dalam arti perbuatan tersebut diperintah syara' yaitu melaksanakan ibadah haji dan umrah, namun terdapat larangan keluar rumah sebab iddahnya.

Ulama' Hanafiyyah menganggap bahwa bagi perempuan yang dalam periode iddah, baik karena talak ataupun kematian suami, ada kewajiban yang harus dipenuhi yaitu tinggal di rumah untuk beriddah, tidak diperbolehkan pergi berihram untuk haji. Menurutny, seandainya perempuan dalam masa iddah tetap melaksanakan haji maka hajinya sah, tetapi hukumnya berdosa.¹³ Selaras dengan pandangan Mazhab Maliki, bahwa perempuan yang berada dalam masa iddah dilarang melaksanakan ibadah haji, dan melarang perempuan dalam masa tunggu (iddah) untuk keluar rumah.

Ibnu Qudamah mengemukakan di dalam kitab Al Mughni juz 7 halaman 531, dalam periode iddahnya perempuan disebabkan suaminya wafat tidak boleh untuk keluar melaksanakan haji maupun selainnya. Ini diriwayatkan oleh Umar dan Usman. Said bin Musayyab, Al-Qosim, Malik, Syafi'i, Abu Ubaid dan para pengikut Ra'yi.¹⁴

¹³ Nur Salim, "Pandangan Mazhab Asy-Syafi'i Terhadap Hukum Pelaksanaan Ibadah Haji Bagi Perempuan Dalam Masa Iddah," *SKRIPSI UIN SUNAN Kalijaga Yogyakarta*, 2006, 7.

¹⁴ Said bin Abdul Qadir, *Al Mughni Fi Fiqh Al-Haji Wa Al-Umrah*, 531.

وَجُمِّلَتْهُ أَنَّ الْمُعْتَدَّةَ مِنَ الْوَفَاةِ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ إِلَى الْحَجِّ وَلَا إِلَى غَيْرِهِ رُويَ ذَلِكَ عَنْ
عُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَبِهِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَالْقَاسِمُ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ
وَأَبُو عُبَيْدٍ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ وَالثَّوْرِيُّ

Artinya: “Secara global perempuan yang sedang menjalani masa iddah karena ditinggal mati suaminya tidak boleh pergi haji dan selainnya. Pandangan ini diriwayatkan dari sayyidina ‘Umar ra dan ‘Utsman ra. Pandangan ini kemudian dikemukakan oleh Sa’id bin al-Musayyab, al-Qasim, Malik, asy-Syafi’i, Abu ‘Ubaid, kalangan rasionalis (pengikut Madzhab Hanafi) dan ats-Tsauri”.

Terdapat pandangan berbeda yang memperbolehkan perempuan yang sedang dalam periode iddah sebab suaminya meninggal untuk menunaikan ibadah haji. Atha’ dan Al-Hasan Al-Bashri adalah di antara yang berpandangan demikian. Penjelasan mengenai hal ini dapat ditemukan dalam kitab al-Muhalla karya Ibnu Hazm, yang diterjemahkan, “dari jalur Isma’il ibn Ishaq telah mengabarkan kepadaku Abd Al-Wahhab Ats-Tsaqafi dari Habib Al-Muallim, saya pernah bertanya kepada Atha’ tentang perempuan yang ditalak tiga kali (talak bain) atau perempuan yang ditinggal mati suaminya, apakah keduanya boleh menunaikan ibadah haji ketika masih masa iddahnya? Atha’ pun menjawab, ya (boleh)”.

Begitu juga dengan Al-Hasan Al-Bashri memiliki pandangan yang sejalan dengan Atha’. Salah satu dasar yang digunakan sebagai acuan utama oleh keduanya adalah kisah Sayyidah Aisyah yang berangkat bersama saudaranya, Ummu Kultsum, saat suaminya, Thalhaf bin Ubaid, pergi ke Makkah untuk umroh.¹⁵

عَنْ عُرْوَةَ قَالَ حَرَجَتْ عَائِشَةُ بِأُخْتِهَا أُمَّ كَلْثُومٍ حِينَ قُتِلَ عَنْهَا طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ إِلَى
مَكَّةَ فِي عُمْرَةٍ قَالَ عُرْوَةُ كَانَتْ عَائِشَةُ تُفْتِي الْمَتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجَهَا بِالْخُرُوجِ فِي عِدَّتِهَا [رواه
عبد الرزاق]

Artinya: “Abdurrazak mengatakan, Ma’mar telah menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri dari Urwah ia berkata, Sayyidah Aisyah r.a. pernah keluar dengan saudara perempuannya yaitu Ummu Kultsum ketika Thalhah bin

¹⁵ (Qadir, 531)

Ubaidillah suami Ummu Kultsum terbunuh, ke Makkah untuk melakukan umrah. Dan Sayyidah Aisyah telah memfatwakan kebolehan keluar rumah bagi seorang perempuan yang dalam masa iddah karena ditinggal mati suaminya”.

Namun apabila seorang perempuan yang sedang dalam perjalanan haji, kemudian suaminya meninggal, maka ulama berbeda pendapat yang berbeda terkait hal ini. Adapun menurut orang-orang ahli ilmu dalam masalah tersebut ada beberapa perincian: Menurut Golongan Ahnaf (pengikut Imam Hanafi):

- a. Jika untuk menuju ke rumahnya itu hanya memerlukan waktu perjalanan sebentar dan untuk menuju Makkah memerlukan perjalanan panjang, maka harus kembali ke rumahnya karena tidak ada kebolehan untuk melaksanakan bepergian.
- b. Jika menuju ke Makkah hanya membutuhkan waktu sebentar dan untuk kembali ke rumahnya memerlukan waktu yang panjang maka harus menetap di Makkah, karena perempuan tersebut tidak butuh mahram untuk perjalanan yang sebentar.
- c. Jika berada di dua sisi yaitu sama-sama hanya memerlukan waktu perjalanan sebentar maka boleh memilih: jika ingin untuk tinggal diperbolehkan begitu juga, ketika ingin pulang ke rumahnya juga diperbolehkan.
- d. Jika ada dua sisi yang sama-sama membutuhkan perjalanan panjang seperti ada di Mesir maka tidak boleh untuk pergi haji sampai masa iddah nya habis menurut ucapannya Abu Hanifah meskipun ada mahramnya. Sedangkan menurut Abu Yusuf dan Muhammad: perempuan dalam masa iddah boleh bepergian ketika ada mahram dan tidak boleh pergi tanpa adanya mahram. Dalam hal ini tidak ada perbedaan.
 1. Menurut golongan Malikiyah bahwa perempuan dalam masa iddah harus kembali ke rumahnya selama tidak berihram.
 2. Menurut golongan Syafi'iyah jika perempuan dalam masa iddah meninggalkan rumah-rumahnya maka dia boleh memilih antara kembali

ke rumah atau menyelesaikan perjalanannya karena dia berada di tempat yang diizinkan oleh suaminya yaitu perjalanan. Hal ini diserupakan meskipun perempuan tadi berada di tempat yang jauh dari Mekkah.

3. Menurut golongan Hanabilah jika tempatnya maka harus kembali ke rumah dan apabila jauh maka harus melanjutkan perjalanannya.

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan seorang perempuan yang akan berhaji, namun sedang dalam masa iddah, maka tidak selayaknya menunaikan ibadah haji pada waktu tersebut. Karena Allah SWT telah mewajibkan agar berada di tempat tinggal hingga masa iddah nya selesai. Perempuan dalam masa iddah tidak diperbolehkan keluar rumah, kecuali dalam keadaan darurat, dan tidak dibenarkan berlama-lama.¹⁶

Kemudian dalam situasi dimana seorang perempuan sedang menunaikan ibadah haji dan suaminya meninggal, terdapat dua kemungkinan yang bisa terjadi. *Pertama*, jika perjalanan tersebut belum mencapai jarak yang diperbolehkan untuk qashar shalat, maka perempuan itu diminta untuk kembali pulang. Sesampainya di rumah, maka hanya perlu melanjutkan sisa masa tunggu nya. *Kedua*, jika perjalanan telah melewati perjalanan lebih jauh dari batas qashar, maka sulit untuk meminta kembali, karena hal itu justru akan menimbulkan kesulitan baru. Dalam hal ini, perempuan dalam masa iddah dapat melanjutkan perjalanan bersama rombongan haji tanpa harus kembali.¹⁷

2. Implementasi Hadits Ahkam Terhadap Perempuan Masa Iddah Naik Haji Dan Umrah

Dalam kitab Al-Mughni menurut Ibnu Qudamah sebagian besar ulama berpendapat bahwa perempuan yang sedang menjalani iddah akibat ditinggal suaminya karena kematian diwajibkan untuk berada di tempat tinggal selama masa

¹⁶ Mihmidaty Ya'cub, *Fiqhun Nisa' Fil Hajj (Fiqh Wanita Dalam Haji)* (Surabaya: Khalista, 2017), 11.

¹⁷ Sa'id Ibn Abd Al-Qadir Bashifan, *Al Mughni Fi Fiqh Al-Hajj Wa Al-Umrah* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2003), 31-32.

iddahnya. Termasuk perempuan tersebut tidak diperkenankan pergi haji dan selainnya.

وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الْمُعْتَدَّةَ مِنَ الْوَفَاةِ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ إِلَى الْحَجِّ وَلَا إِلَى غَيْرِهِ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ
عُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَبِهِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَالْقَاسِمُ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ
وَأَبُو عُبَيْدٍ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ وَالتَّوْرِيُّ

Artinya: “*Secara global perempuan yang sedang menjalani masa iddah karena ditinggal mati suaminya tidak boleh pergi haji dan selainnya. Pandangan ini diriwayatkan dari sayyidina Umar RA dan Utsman RA. Pandangan ini kemudian dikemukakan oleh Sa’id ibn Al-Musayyab, Al-Qasim, Malik, As-Shai’i, Abu ‘Ubayd, kalangan rasionalis dan al-Thawr*”.¹⁸

Perintah Rasulullah kepada Furai’ah binti Malik bin Sinan yang ditinggal suaminya karena kematian, untuk memastikan furai’ah konsisten berada di rumah hingga masa iddah selesai. Kemudian, menjalani iddah selama empat bulan sepuluh hari.

امكثي في بيتك الذي جاء فيو نعي زوجك حت يبلغ الكتاب أجلو [قالت
فاعتدت فيو أربعة أشهر وعشرا] (رواه ابن ماجو و النسائي)

Artinya; “*Tinggallah di rumahmu dimana datang di dalam rumah tersebut berita duka kematiannya kepadamu sampai selesai masa iddah. “Maka aku pun menjalani masa iddah selama empat bulan sepuluh hari di rumah tersebut”* (H.R Ibnu Majah & An-Nasa’i).

Riwayat yang bersumber dari Mujahid dan Sa’id ibn Al-Musayyab disebutkan Umar RA pernah memerintahkan agar perempuan yang merencanakan pergi menunaikan ibadah haji dan umrah serta ditinggal suaminya karena kematian untuk kembali dari perbatasan Kufah.¹⁹ Sementara itu, beberapa ulama salaf memberikan rukhsah untuk perempuan yang tengah dalam menjalani masa tunggu untuk menunaikan ibadah haji atau umroa. Diantaranya yang diriwayatkan oleh ‘Abd Al-Razzaq dalam kitab Musannaf.

¹⁸ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1405), 184.

¹⁹ Qudamah, 184.

وَدَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ خَرَجَتْ عَائِشَةُ
بِأُخْتِهَا أُمِّ كَلْبُومٍ حِينَ قُتِلَ عَنْهَا زَوْجُهَا طَلْحَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ إِلَى مَكَّةَ فِي عُمْرَةٍ، وَكَانَتْ
تُفِي الْمَتَوَقَّى عَنْهَا زَوْجُهَا بِالْخُرُوجِ فِي عِدَّتِهَا

Artinya: "Abdurrazzaq mengatakan, Ma'mar telah menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri dari Urwah ia berkata, Sayyidah Aisyah RA pernah keluar dengan saudara perempuannya yaitu Ummi Kultsum ketika Thalhah bin 'Ubaidillah suami Ummi Kultsum terbunuh, ke Makkah untuk melakukan umrah. Dan sayyidah Aisyah telah memfatwakan kebolehan keluar rumah bagi seorang perempuan yang dalam masa iddah karena ditinggal mati suaminya."

Selaras dengan pendapatnya Ata' dan Tawus

عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاووس وعطاء قال المتوف عنها
تُحج وتعتَمِر وتنتقل وتبيت

Artinya; "Dari Muhammad ibn Muslim, dari Amru ibn Dinar, dari Tawus dan Ata' mereka berkata: Wanita yang ditinggal mati suaminya boleh berhaji, umrah, bepergian dan menginap".

Dalam kitab *Al-Muhalla* Ibnu Hazm menyebutkan pandangan dari Ata' dan Al-Hasan Bashri yang membolehkan perempuan yang menjalani iddah setelah ditinggal meninggal suaminya untuk melaksanakan ibadah haji.

وَمِنْ طَرِيقِ إِسْمَاعِيلِ ابْنِ إِسْحَاقَ نَا أَبُو بَكْرٍ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ
حَبِيبِ الْمُعَلِّمِ سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الْمُطَلَّغَةِ ثَلَاثًا أَوْ الْمُتَوَقَّى عَنْهَا أَيُّجَانٍ فِي عِدَّتِهَا قَالَ
نَعَمْ، وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ

Artinya: "Dari jalur Isma'il Ibn Ishaq telah mengabarkan kepadaku Abu Bakar bin Abi Syaibah telah mengabarkan kepadaku 'Abd Al-Wahhab Ats-Tsaqafi dari Habib Al-Mu'allim, saya pernah bertanya kepada Atha' tentang perempuan yang ditalak tiga kali (talak bain) atau perempuan yang ditinggal mati suaminya, apakah keduanya boleh menunaikan ibadah haji ketika masih dalam masa iddahanya? Atha' pun menjawab, ya (boleh). Dan Al-Hasan Al-Bashri juga berpandangan sama dengan Atha'". (Ibnu Hazm, 285).

Demikian dapat disimpulkan bahwa perempuan yang sudah siap untuk berangkat haji, namun kemudian bersamaan dengan wajibnya menyelesaikan masa iddah, para Ulama berbeda pendapat. Sebagian besar ulama beranggapan bahwa seorang perempuan yang sedang dalam masa iddah, seorang perempuan harus sepenuhnya menghindari pergaulan, terutama terhadap laki-laki yang tidak tergolong mahramnya, sehingga tidak diperbolehkan untuk tidak meninggalkan tempat tinggalnya hingga masa iddah selesai. Karena haji sendiri bisa ditunda tahun depan, begitu juga dengan umroh yang bisa ditunda sampai masa iddah selesai. Sedangkan iddah hanya berlaku 4 bulan 10 hari dan tidak bisa ditunda. Tetapi sebagian ulama memberi kelonggaran diperbolehkannya menunaikan ibadah haji bagi perempuan yang tengah dalam masa iddah.

Kendati adanya dua pandangan mengenai diperbolehkan dan tidak perempuan masa iddah melaksanakan ibadah haji dan umrah, bahwa pandangan mayoritas ulama yang lebih diterima (rajih), didukung oleh dalil yang sah dan kuat, yaitu menyelesaikan masa iddah dengan tidak meninggalkan rumahnya. Namun terdapat kaidah fikih yang artinya “Pandangan lain yang masih diperselisihkan tidak boleh serta merta diingkari, sementara pandangan yang telah disepakati ulama tidak boleh diingkari dengan yang sebaliknya”. Jika dalam menagguhkan dirasa cukup memberatkan dan kurang memungkinkan, seperti karena dikhawatirkan kesehatannya menurun, atau peraturan yang ditetapkan pemerintah mengenai penundaan haji memperbolehkan mereka yang sudah tiba waktunya berangkat untuk tetap melanjutkan perjalanan, dengan syarat menjaga ihdad, tidak menggunakan perhiasan, dan menghindari pergaulan dengan laki-laki yang bukan mahram, dan sebagainya.²⁰

An-Nawawi berpendapat bahwa jika suami meninggal dalam perjalanan haji dan jaraknya masih memungkinkan untuk pulang, perempuan tersebut sebaiknya kembali dan menunda pelaksanaan haji. Namun, jika perjalanan sudah jauh dapat

²⁰ Al-Farizi, “Hukum Melaksanakan Haji Bagi Wanita Iddah,” 10.
Indexed: Sinta, Garuda, Crossref, Google Scholar, Moraref, Neliti.

memilih untuk melanjutkan atau menunda perjalanan sampai masa iddah selesai, dengan pertimbangan perempuan tersebut mendapatkan izin dari suaminya.

3. Solusi Perempuan Beriddah Naik Haji Dan Umrah Perspektif Hadits Ahkam

Sebagai perempuan yang tengah dalam masa iddah disebabkan kehilangan suami akibat kematian, statusnya boleh atau tidak melakukan hal tersebut, masih menjadi persoalan yang diperdebatkan di kalangan ulama. Ada yang berpendapat tidak diperbolehkan, dan ada pula yang membolehkan. Namun tidak dengan serta merta bisa disanggah secara sembarangan. Maka dari itu, pandangan kedua bisa dijadikan acuan dengan memperhatikan urgensi.

Untuk perempuan yang sedang dalam masa iddah, sebaiknya menunggu sampai masa iddah selesai sebelum berangkat haji atau umrah berakhir, jika itu memungkinkan. Namun, jika penundaan sulit dilakukan dan kurang memungkinkan, misalnya karena adanya kebijakan pemerintah yang memberikan batasan waktu dalam menunda haji untuk mereka yang sudah dijadwalkan berangkat, atau dikhawatirkan kesehatannya menurun jika hajinya dilaksanakan tahun depan. Maka diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanannya, dengan syarat tetap menjaga ihdad-nya, seperti tidak mengenakan perhiasan, serta menjaga dirinya, terutama dari laki-laki yang bukan mahram-nya.²¹

Adapun kedudukan mahram bagi perempuan iddah untuk tahun sekarang kebijakan dari pihak pemerintah yang menghapuskan kewajiban pendampingan oleh mahram atau keluarga bagi calon haji. Akan tetapi, disediakan oleh organisasi Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH). Dengan dihapusnya kewajiban pendampingan mahram atau lansia, petugas haji diharuskan supaya pelayanan yang diberikan kepada mereka adalah pelayanan yang lebih berkualitas serta lebih cermat.²²

²¹ Al-Farizi, 10.

²² Jamil Qasim, "Kemenag Sebut Calon Jamaah Haji Tidak Diwajibkan Lagi Untuk Didampingi Mahram," 2023, diakses pada tanggal 26 Januari 2025, pukul 16.23 WIB, Indexed: Sinta, Garuda, Crossref, Google Scholar, Moraref, Neliti.

Dalam hadits riwayat ahmad menjelaskan bahwa diwajibkannya untuk menyegerakan menunaikan ibadah haji, sebagai berikut:

حدثنا عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن إسماعيل قال إبي هو أبو اسراءيل الملاءي عن فضيل يعني ابن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: *تجعلوا إلى الحج يعني الفريضة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له* (رواه أحمد)

Artinya: *“Telah bercerita Abdur Razzaq, telah mengabarkan kepada kami Al-Tauri, dari Ismail, telah berkata ayahku dia adalah Abu Israil Al-Mulaiy, dari Fudhail anak „Amr, dari Sa”id bin Zubair, “Dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW bersabda: “Bersegeralah kamu melaksanakan haji (yakni haji yang wajib), sebab seorang di antara kamu tidak mengetahui halangan yang akan dihadapi.” (HR. Ahmad).²³*

Hadits diatas menunjukkan betapa penting bagi umat Muslim untuk melaksanakan haji yang wajib. Kita tidak bisa mengetahui dan memprediksi keadaan yang akan terjadi nanti di kemudian hari, karena itu, kita harus segera melaksanakan haji yang wajib dan mengantisipasi halangan yang mungkin dihadapi. Namun disisi lain terdapat kewajiban menjalankan masa iddah yaitu 4 bulan 10 hari. maka yang didahulukan adalah menyelesaikan masa iddah nya sampai selesai, karena iddah tidak bisa ditunda, sedangkan haji dan umrah bisa ditunda sampai selesainya masa iddah.

Namun jika penundaan dirasa cukup memberatkan dan terasa tidak praktis, seperti disebabkan oleh dikhawatirkannya kesehatannya menurun, atau kebijakan pemerintah tentang Batasan menunda waktu dalam menunaikan haji bagi mereka yang sudah jadwal keberangkatannya, memperbolehkan perempuan untuk melanjutkan perjalanan dengan syarat menjaga ihdad, yaitu tidak mengenakan

<https://news.batampos.co.id/kemenag-sebut-calon-jamaah-haji-tidak-diwajibkan-lagi-untuk-didampingi-mahram/>.

²³ Mu’ammal Hamidy Dkk, *Terjemahan Nailul Authar* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2007), 1362.

perhiasan dan menghindari interaksi dengan laki-laki yang bukan tergolong mahram, dan sebagainya.²⁴

IV. SIMPULAN

Haji dan umrah merupakan kewajiban yang dijalankan oleh setiap individu beagama Islam untuk mendapatkan pahala dan keridhaan Allah SWT. Haji merupakan pelaksanaan dari rukun Islam yang kelima, sedangkan umrah merupakan ibadah yang dilakukan dengan mengunjungi Baitullah. Meskipun keduanya memiliki tata cara yang serupa, ada perbedaan di antara keduanya. Syarat wajib haji adalah Islam, baligh, dan berakal sehat, serta memiliki kemampuan. Sedangkan syarat wajib umrah adalah Islam, baligh, berakal sehat, kemampuan jasmani dan kemampuan ekonomi. Selain itu, terdapat ketentuan khusus bagi calon jamaah haji perempuan, yaitu wajib didampingi oleh suami atau mahram dan berada dalam masa berkabung atau iddah. Dalam Islam, terdapat ketentuan mengenai masa iddah seorang perempuan dan melarang perempuan dalam masa iddah untuk berdiam diri dirumah. Namun, terdapat permasalahan bagaimana hukumnya perempuan yang sedang masa iddah dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah.

Mayoritas ulama berpandangan bahwa seorang perempuan yang sedang dalam iddah mengharuskan seseorang untuk menjaga jarak dalam pergaulan, terutama dengan laki-laki yang tidak tergolong dalam mahramnya, sehingga perempuan dalam masa iddah tidak diperbolehkan untuk keluar tempat tinggalnya sampai selesai masa iddah tersebut. Karena haji sendiri bisa ditunda tahun depan, begitu juga dengan umrah yang bisa ditunda sampai masa iddahnya selesai. Sedangkan iddah hanya berlaku 4 bulan 10 hari dan tidak bisa ditunda. Tetapi sebagian ulama memberi kelonggaran bahwa perempuan yang tengah dalam periode iddah diperkenankan untuk tetap melaksanakan ibadah haji.

²⁴ Farhan, "Problematika Waiting List Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia," 75. Indexed: Sinta, Garuda, Crossref, Google Scholar, Moraref, Neliti.

Namun, jika tidak memungkinkan untuk ditunda ibadah hajinya, seperti dikhawatirkan kesehatannya menurun atau regulasi pemerintah yang mengatur pembatasan penundaan haji untuk mereka yang telah dijadwalkan berangkat, silahkan ditunda. Karena termasuk *asy syaddu dorrora* merupakan salah satu dari hal yang memberatkan manusia, sehingga lebih baik dia berangkat haji pada saat itu. Sedangkan terkait mahram itu siapa saja yang kiranya memberikan rasa aman, bisa saja dari pihak mahram atau pihak pemimpin dari haji. Karena tidak ada kemadharatan dalam Islam dan tidak ada kesulitan dalam Islam, agama itu mudah dan jangan dipersulit.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Farizi, Mudrik. "Hukum Melaksanakan Haji Bagi Wanita Iddah." *Al Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 2021. file:///C:/Users/DELL/Downloads/23-Article Text-64-1-10-20151230.pdf.
- Al-Qadir Bashinfar, Sa'id Ibn Abd. *Al Mughni Fi Fiqh Al-Hajj Wa Al-Umrah*. Beirut: Dar Ibn Hazm, 2003.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Ibadah Dalam Islam*. Jakarta: Media Eka Sarana, 2005.
- Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul. *Shahih Bukhari Muslim, Penerjemah Abu Firly Bassam Taqiy, Terj. Al-Lu'lul Wal Marjan Firman Ittafaqa 'Alaihi Asy-Syaikhani Al-Bukhari Wa Muslim*. Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2013.
- Diana, Rashda. *Fiqih Haji Wanita*. Ponorogo: UNIDA Gontor Press, 2021.
- Dkk, Mu'ammal Hamidy. *Terjemahan Nailul Authar*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2007.
- Farhan, Nida. "Problematika Waiting List Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia." *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat* 12, no. 1 (2017): 57–80. <https://doi.org/10.23971/jsam.v12i1.469>.
- Has'ad Rahman Attamimi, Dkk. *Metode Penelitian*. Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023.
- Irwanto, Bambang H. "Kemenag RI Hapus Pendamping Jemaah Haji Lansia Dan Mahram," 2023. <https://timesindonesia.co.id/peristiwa-nasional/455053/kemenag-ri-hapus-pendamping-jemaah-haji-lansia-dan->

mahram.

- Mestika, Zed. "Metode Penelitian Kepustakaan," 3. Jakarta: Yayasan Bogor Indonesia, 2004.
- Muttaqin, Muhammad Nor Faiq Zainul. "Kebolehan Keluar Rumah Bagi Wanita Dalam Masa Iddah (Studi Perbandingan Pendapat Imam Ibrahim Al-Bajuri w. 1276 H Dan Imam Taqiyuddin Al-Hisni w. 829 H)." *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part J: Journal of Engineering Tribology* 224, no. 11 (2019): 122–30.
<https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/10703/1/1402016102.pdf>.
- Qadir, Said bin Abdul. *Al Mughni Fi Fiqh Al-Haji Wa Al-Umrah*, n.d.
- Qasim, Jamil. "Kemenag Sebut Calon Jamaah Haji Tidak Diwajibkan Lagi Untuk Didampingi Mahram," 2023. <https://news.batampos.co.id/kemenag-sebut-calon-jamaah-haji-tidak-diwajibkan-lagi-untuk-didampingi-mahram/>.
- Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1405.
- Royhan, Ahmad Zaky. "Relevansi Hukum Islam Terhadap Wanita Pergi Haji Dalam Masa Iddah Di Kbh Pamekasan." *An-Nawazil* 04 (2022).
<https://jurnal.stisa.ac.id/index.php/annawazil/article/view/43>.
- Salim, Nur. "Pandangan Mazhab Asy-Syafi'i Terhadap Hukum Pelaksanaan Ibadah Haji Bagi Perempuan Dalam Masa Iddah." *SKRIPSI UIN SUNAN Kalijaga Yogyakarta*, 2006.
- Shalih, Su'ad Ibrahim. *Fiqh Ibadah Wanita, Penerjemah Nadirsah Hawari, Terj. Ahkam Ibadat Al-Mar'ah Fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Ulya, Atiyatul, and Maulana Maulana. "Penyertaan Mahram Pada Pelaksanaan Haji Dan Umrah." *Refleksi* 15, no. 2 (2018): 197–222.
<https://doi.org/10.15408/ref.v15i2.10167>.
- Ya'cub, Mihmidaty. *Fiqhun Nisa' Fil Hajj (Fiqh Wanita Dalam Haji)*. Surabaya: Khalista, 2017.